

BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH – RETRIBUSI TERTENTU DAERAH BAGI DESA DI KABUPATEN PEMALANG - PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 30 TAHUN 2002

PERDA PEMALANG NO. 6, LD 2012/NO. 6.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI TERTENTU DAERAH BAGI DESA DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, maka daerah tidak diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru selain yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran insentif ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Tertentu Daerah Bagi Desa di Kabupaten Pemalang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Tertentu Daerah Bagi Desa Di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Januari 2012
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi tertentu Daerah Bagi Desa di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 3 halaman.